

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 16 Maret 2015

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

mandiri call 14000
atau (021) 5299-7777

Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda.



Bahan Mata Acara Rapat

**Apabila terdapat perubahan ataupun penambahan bahan mata Acara RUPS, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada pemegang Saham melalui website Perseroan.*

- 1** Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PWC, dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.A150202001/DC2/HS/II/2015.A tertanggal 2 Februari 2015.
- 2** Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PWC, dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.A150220010/DC2/HS/II/2015 tertanggal 20 Februari 2015
- 3** Usulan penetapan KAP sampai saat ini masih dalam proses pengadaan.

Bahan Mata Acara Rapat

4 Usulan konsep perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu perubahan atas pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 4 tentang Modal
Pasal 9 tentang Pemindahan Hak atas Saham
Pasal 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
Pasal 11 tentang RUPS Tahunan
Pasal 12 tentang RUPS Luar Biasa
Pasal 13 tentang Tempat, Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara RUPS
Pasal 14 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS
Pasal 15 tentang Direksi
Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi
Pasal 17 tentang Rapat Direksi
Pasal 18 tentang Dewan Komisaris
Pasal 19 tentang Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Komisaris
Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris

Pasal 22 tentang Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim
Pasal 24 tentang Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 25 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum
Pasal 26 tentang Pembubaran dan Likuidasi

Terima Kasih